



SALINAN

BUPATIKUTAIKARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 angka 14 dan 56 perlu segera dianggarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Tahun Anggaran 2021, adapun jumlah formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 938 orang dan Dinas Kesehatan sebanyak 92 orang sehingga formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang belum teranggarkan di Tahun 2022 jika tidak dipenuhi berpotensi menimbulkan kerugian yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Pemenuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara yang anggarannya belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni Tahun Anggaran 2022, berdasarkan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-1958/KB/KSDN/074.16/10/2021 dan Nomor: MoU / 10 / 10 / 2021 tanggal 7 Oktober 2021, bahwa Pemerintah Daerah secara teratur harus membayar uang jaminan sesuai tarif iuran yang telah disepakati. Data Laporan dari BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Pebruari Tahun 2022 sudah ada 30 orang peserta BPJS Tenaga Kerja Rentan yang meninggal dunia dan uang jaminan kematian tidak bisa diberikan kepada ahli waris karena Pemerintah Daerah belum membayarkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 926);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 150);
 9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
URAIAN PENJABARAN APBD

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dalam lampiran II Peraturan Bupati sebagai berikut:

1. Pagu belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah semula Rp.808.858.645.798,- (Delapan Ratus Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) berkurang menjadi Rp.711.312.677.724,- (Tujuh Ratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) pada jenis Belanja Pegawai.
2. Pagu Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semula Rp.1.188.464.251.055,- (Satu Triliyun Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) bertambah menjadi Rp. 1.261.123.525.017 (Satu Triliyun Dua Ratus Enam Puluh Satu Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Belas Rupiah) pada Jenis Belanja Pegawai.
3. Pagu Belanja Dinas Kesehatan semula Rp.370.973.305.702,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) bertambah menjadi Rp. 395.859.999.814,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) pada Jenis Belanja Pegawai.
4. Pagu Belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tidak mengalami perubahan hanya pada Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang semula Rp.5.500.000.000,- (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) berkurang menjadi Rp.3.713.824.000,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) pada Jenis Belanja Barang dan Jasa dan bertambah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan semula Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh Juta Rupiah) bertambah menjadi Rp. 1.936.176.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) Pada Jenis Belanja Barang dan Jasa.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR18

Salinan Sesuai dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purnomo, SH. MH
Nip19780605 200212 1 002